



PUTUSAN

Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FARHAD**
Tempat lahir : Sumbawa
Umur / tanggal lahir : 34 tahun /29 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Salak Desa
Padangsambian Kelod Kecamatan
Agama : Denpasar Barat Kota Denpasar
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Satpam
SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FARHAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FARHAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC.
Dikembalikan kepada saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA
 - 1 (satu) Buah balok kayu kurang lebih 80 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa FARHAD pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wita . atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Pulau Roti Gang Banteng No. 10 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol DK 2090 FAC, Tahun 2017, Noka: MH1JF116HK869226, Nosin: JFZ1E1882308, Atas Nama SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA dengan cara : terdakwa melihat saksi saksi sedang mengendarai sepeda motor, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi saksi tersebut lalu terdakwa bersembunyi disamping warung yang ada di tempat kejadian perkara, setelah posisi terdakwa dengan saksi saksi sudah dekat, kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mencegat saksi saksi dengan berkata "berhenti" kemudian saksi saksi menghentikan kendaraannya, saat itu terdakwa langsung mendekati saksi saksi dan langsung memukul saksi saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu, kemudian saksi saksi berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan terdakwa tersebut dengan tangan kirinya lalu saksi saksi menyetandar sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa berkata " mana kunci motornya? " namun belum dijawab oleh saksi saksi, terdakwa kembali memukul saksi saksi dengan menggunakan balok kayu kearah perut saksi saksi, pada saat itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor saksi saksi masih melekat di sepeda motor saksi saksi, kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor saksi saksi dengan cara menstater sepeda motor tersebut dan setelah hidup, tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan saksi saksi di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC milik saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA dengan maksud untuk dimiliki yakni untuk terdakwa pergunakan melarikan diri dari kejaran teman terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC yang terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA, dengan sumpah/janji
agama Islam di persidangan memberikan keterangan, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kasus pencurian sepeda motor yang saksi alami.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wita di Jl. Pulau Roti Gg Banteng No. 10 DD Sesetan Denpasar Selatan.
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri
- Bahwa Barang yang dicuri dalam kejadian tersebut adalah sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol DK 2090 FAC, Tahun 2017, Noka: MH1JF116HK869226, Nosin: JFZ1E1882308, Atas Nama saksi (SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA).
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memukul saksi pakai balok kemudian memukul saksi memakai tangan kosong dan mengambil motor Beat warna hitam DK 2090 FAC milik saksi.
- Bahw Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wita saksi pulang dari kerja di Restaurant Wanaku Dimsum Jimbaran, masuk gang dekat kost tiba-tiba saksi dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi lanjut berjalan sampai di depan pintu gerbang rumah, kemudian pelaku 1 orang mengejar saksi lalu memukul menggunakan menggunakan kayu balok mengenai tangan bagian kiri, kemudian yang kedua memukul menggunakan tangan kosong mengenai pada bagian perut kemudian saksi sempat membela diri dengan cara menangkis pukulan dari pelaku, lalu istri saksi terbangun karena ada suara ramai, kemudian pelaku melihat istri saksi terbangun dari kamar, setelah itu saksi menyuruh masuk kerumah kembali. Kemudian saksi berusaha menjauhkan pelaku dari tempat tinggal saksi sambil mengulur-ulur dengan tujuan supaya pelaku jauh dari tempat tinggal saksi, kemudian saksi berlari untuk mencari bantuan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar gang, tiba-tiba pelaku membawa lari sepeda motor saksi yang berada didepan pagar pintu masuk posisi kunci masih nempel di sepeda motor, kemudian saksi bersama warga di sekitar tempat tinggal saksi mencari pelaku yang membawa kabur sepeda motor saksi namun tidak ketemu atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke polresta Denpasar.

- Bahwa Akibat dari kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut saksi mengalami sakit pada bagian tangan dan perut dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 13.000.000.00,- (tiga belas juta rupiah)

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

2. Saksi PAULUS KURAIKA MASSU, dengan sumpah/janji Kristen di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti ini saksi sebagai saksi kasus pencurian yang pelakunya teman kerja saksi yang bernama FARHAD.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah FARHAD.
- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 21.00 wita di Kos saksi Jl. Dukuh Sari Gang Banteng No. 3 Sesean Denpasar Selatan. Kemudian Sdra FARHAD datang kekost saksi untuk acara ulang tahun saksi. Setelah itu saksi bersama temen-temen yang lain minum kemudian saksi keluar membeli rokok. Dan setelah saksi balik dari membeli rokok temen-temen saksi sudah ribut dan saksi menegur dan kepala saksi dilempar memakai batu. Setelah itu saksi memegang kepala saksi dan ada darah dikepala saksi. Kemudian saksi masuk kekamar kost dan saksi tidak tahu Sdra FARHAD lari kemana.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Sdra SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA, yang saksi dengar hanya motor saja.
- Bahwa Kata-kata yang saksi ucapkan pada saat menegur Sdra FARHAD adalah teman jangan lempar lagi kedalam, dan Sdra FARHAD tidak ada ngomong apa-apa dan melempar saksi memakai batu.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I KOMANG SUARDIKA, dengan sumpah/janji Kristen di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan, sehubungan dengan saksi telah mengamankan barang bukti pencurian dan juga orang yang diduga sebagai pelaku pencurian.
 - Bahwa orang yang telah saksi amankan yaitu bernama : FARHAD, Umur 34 tahun, lahir di Sumbawa, tanggal 29 Januari 1985, laki laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia , Suku Sasak, Pekerjaan Satpam , pendidikan terakhir SMA Berijzah alamat tempat tinggal sementara Kos di Jl. Gunung Salak Padangsambian Kelod Denpasar / asal Dsn. Siradaya RT.04 Rw. - Ds. Sigar Penjalin Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara NTB Nomor KTP: 5208012901850001. Sedangkan barang bukti yang saya amankan berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC 1 (satu) Buah balok kayu kurang lebih 80 cm.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap FARHAD pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 15.00 wita bertempat di Kos Jl.Gunung Salak Padangsambian Kelod Denpasar.
 - Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan terhadap FARHAD, selanjutnya saksi interogasi dan dia (FARHAD) mengakui telah melakukan pencurian (FARHAD) melakukan pengcurian, dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi an SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA dan melakukan perampasan motor milik saksi.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa (FARHAD) melakukan pencurian bertempat di Jl.Pulau Roti Gg Banteng No.10 DD Sesetan Denpasar Selatan, dan kemudian saksi amankan (FARHAD) beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC, 1 (satu) Buah balok kayu kurang lebih 80 cm.
 - Bahwa saksi masih dapat mengenali orang yang pemeriksa tunjukan kepada saksi, dialah orang yang telah saksi tangkap dan mengakui telah melakukan pencurian.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap FARHAD bersama dengan Rekan saksi yang bernama: BRIPKA I WAYAN ARIANTA.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti yang pemeriksa tunjukan kepada saksi, bahwa benar barang barang yang ditunjukkan kepada pemeriksa tunjukan kepada saksi adalah barang yang telah saksi amankan terkait tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa FARHAD.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wita saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan tugas penyelidikan di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, kemudian mendapatkan informasi bahwa adanya Laporan dari Masyarakat tentang tindak pidana pencurian sesuai dengan Laporan Polisi LP-B / 585 / V / 2019 / Bali / Resta Dps, tanggal 27Mei 2019, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan Pengecekan ke TKP dan mengintrogasi saksi saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 mendapatkan Informasi bahwa pelaku tinggal di Sekitar Alamat Kos Jl.Gunung Salak Padangsambian Kelod Denpasar, kemudian mendapat Informasi tersebut saksi bersama dengan Tim langsung menuju lokasi tempat tersebut dan melakukan pengecekan di tiap rumah, memang benar pelaku tinggal di lokasi. Kemudian kami langsung mengamankan dan serta mengamankan barang bukti dan langsung membawa ke Polresta Denpasar Guna proses pemeriksaan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah memukul dan mengambil sepeda motor milik orang yang terdakwa pukul.
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak tahu siapa yang terdakwa pukul dan yang sepeda motornya saudara ambil namun setelah ditangkap Polisi baru terdakwa tahu orang yang terdakwa pukul dan sepeda motornya terdakwa ambil bernama SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA dan terdakwa melakukannya seorang diri.
- Bahwa terdakwa memukul dan mengambil sepeda motor milik Sdr SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA tersebut pada Hari Minggu tanggal

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat Jl. Pulau Roti Gg. Banteng No.10 Sesean Denpasar Selatan.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan balok kayu yang panjangnya kurang lebih 80 cm dan terdakwa memukulnya sebanyak dua kali yang pertama mengenai tangan kirinya dan yang kedua kali memukul menggunakan balok kayu mengenai perut nya.
- Bahwa Tujuannya terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA yaitu supaya Sdr SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk terdakwa pakai melarikan diri dari pengejaran teman teman terdakwa minum bersama terdakwa dan adapun sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 nomor Polisi DK 2090 FAC.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pemukulan sehingga terdakwa bisa mengambil / membawa / mengendarai sepeda motor milik Sdr SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA yaitu pertama tama terdakwa bersembunyi disamping warung kemudian ada sepeda motor yang dikendarai seorang laki laki mau lewat kemudian terdakwa keluar dari persembunyian dan langsung mencegatnya dengan berkata “ berhenti “ kemudian sepeda motor berhenti langsung terdakwa pukul satu kali dan oleh pengendara sepeda motor (SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA) ditangkis dengan tangan kirinya kemudian pengendara sepeda motor (SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA) menyetandar sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa berkata “ mana kunci motornya? “ namun tidak dijawab dan kemudian perutnya terdakwa pukul satu kali menggunakan balok kayu yang terdakwa bawa kemudian terdakwa lihat kunci sepeda motor masih nyantol di sepeda motor kemudian langsung sepeda motor terdakwa stater dan langsung pergi membawa atau mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa Setelah terdakwa ditangkap dan dipertemukan dengan saksi (SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA) terdakwa melihat akibat pukulan balok kayu tersebut saksi (SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA) mengalami luka memar di tangan kirinya.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan ditempat terdakwa memukul dan mengambil sepeda motor saksi sepi namun terang diterangi lampu yang ada di tempat tersebut.
- Bahwa Saksi setelah terdakwa pukul menjauh dari sepeda motornya sehingga terdakwa langsung mengambil sepeda motornya kemudian dibawa kabur.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik balok kayu tersebut karena terdakwa mendapatkannya di di tempat Kos Sdr PAULUS tempat terdakwa minum minum yang berjarak 50 meter dari tempat terdakwa melakukan pemukulan dan mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa minum minum (minum arak, tuwak) di kos Sdr PAULUS di Jl. Pulau Roti Gg. Banteng No.- Sesetan Denpasar Selatan bersama sama dengan Sdr PAULUS, dan teman teman satpam lainnya sekitar sebelas orang saat minum minum tersebut terdakwa bersama Sdr PAULUS ribut terdakwa melempar kepalanya dengan menggunakan batu kemudian teman teman satpam yang lainnya mau mengeroyok terdakwa kemudian terdakwa lari dan mengambil balok kalyu keluar kos kemudian terdakwa bersembunyi disebelah warung dipinggir Gang. kemudian ada sepeda motor yang dikendarai seorang laki laki mau lewat kemudian terdakwa keluar dari persembunyian dan langsung mencegatnya dengan berkata “ berhenti “ kemudian sepeda motor berhenti langsung terdakwa pukul dan oleh pengendara sepeda motor (SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA) ditangkis dengan tangan kirinya kemudian pengendara sepeda motor (SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA) menyetandar sepeda motornya dan turun dari sepeda motor kemudian tersangk berkata “ mana kunci motornya? “ namun tidak dijawab, selanjutnya perutnya terdakwa pukul menggunakan balok kayu yang terdakwa bawa sehingga saksi belari menjauh. Kemudian terdakwa lihat kunci sepeda motor masih nyantol di sepeda motor kemudian langsung sepeda motor terdakwa stater dan langsung pergi membawa atau mengendarai sepeda motornya kearah Jl. Bay Pass Ida Bagus Mantra. Dan terdakwa jatuh mengendarai sepeda motor tersebut dekat taman bunga di Jl. Ida Bagus Mantra kemudian sepeda motor terdakwa tinggal ditempat tersebut terdakwa berjalan kaki karena keadaan terdakwa mabuk terdakwa

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat tidur didepan warung terdakwa ya tidak tahu nama tempatnya dan terdakwa terbangun sekitar pukul 03.00 Wita selanjutnya terdakwa pulang ke kos berjalan kaki bertemu dengan ibu ibu terdakwa bertanya mana jalan menuju Jl. Imambonjol dan terdakwa dikasih uang Rp.50.000,- untuk bayar Gojek kemudian terdakwa berjalan kaki bertemu Gojek sedang diwarung kemudian terdakwa minta antar ke Kos sesampai di Kos terdakwa tidur selanjutnya tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa di cari Polisi di Kos menyakan sepeda motor yang terdakwa ambil dari saksi tersebut kemudian terdakwa ditangkap disuruh menunjukan dimana sepeda motor selanjutnya di bawa ke Polresta Denpasar.

- Bahwa Sdr SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA tidak ada mengijinkan terdakwa untuk mengambil sepeda motornya dan sepeda motor bisa terdakwa ambil karena Sdr SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA terdakwa pukul dengan balok kayu dan dirinya berlari menjauh sehingga sepeda motornya ditinggal dan terdakwa bawa kabur.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC.
- 1 (satu) Buah balok kayu kurang lebih 80 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Pada hari hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 , sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Jalan Pulau Roti Gang Banteng No. 10 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa Farhab mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Montor Honda Beat, Warna Hitam, No.Pol Dk 2090 FAC, Tahun 2017, Noka MHIJFI116HK869226, Nosin : JFZE1882308, Atas nama SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi saksi sedang mengendarai sepeda motor, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi saksi tersebut lalu terdakwa bersembunyi disamping warung yang ada di tempat kejadian perkara, setelah posisi

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan saksi saksi sudah dekat, kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mencegat saksi saksi dengan berkata "berhenti" kemudian saksi saksi menghentikan kendaraannya, saat itu terdakwa langsung mendekati saksi saksi dan langsung memukul saksi saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu, kemudian saksi saksi berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan terdakwa tersebut dengan tangan kirinya lalu saksi saksi menyetandar sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa berkata "mana kunci motornya?" namun belum dijawab oleh saksi saksi, terdakwa kembali memukul saksi saksi dengan menggunakan balok kayu kearah perut saksi saksi, pada saat itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor saksi saksi masih melekat di sepeda motor saksi saksi, kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor saksi saksi dengan cara menstater sepeda motor tersebut dan setelah hidup, tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan saksi saksi di tempat kejadian perkara;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC milik saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA dengan maksud untuk dimiliki yakni untuk terdakwa pergunakan melarikan diri dari kejaran teman terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC yang terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsurnya-unsurnya:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"



3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yaitu seorang manusia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk dalam perkara ini terdakwa FARHAD adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA, saksi PAULUS KURAIKA MASSU dan saksi I KOMANG SUARDIKA, yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Pulau Roti Gang Banteng No. 10 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol DK 2090 FAC, Tahun 2017, Noka: MH1JF116HK869226, Nosin: JFZ1E1882308, Atas Nama SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA dengan cara : terdakwa melihat saksi saksi sedang mengendarai sepeda motor, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi saksi tersebut lalu terdakwa bersembunyi disamping warung yang ada di tempat kejadian perkara,



setelah posisi terdakwa dengan saksi saksi sudah dekat, kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mencegat saksi saksi dengan berkata "berhenti" kemudian saksi saksi menghentikan kendaraannya, saat itu terdakwa langsung mendekati saksi saksi dan langsung memukul saksi saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu, kemudian saksi saksi berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan terdakwa tersebut dengan tangan kirinya lalu saksi saksi menyetandar sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa berkata " mana kunci motornya? " namun belum dijawab oleh saksi saksi, terdakwa kembali memukul saksi saksi dengan menggunakan balok kayu kearah perut saksi saksi, pada saat itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor saksi saksi masih melekat di sepeda motor saksi saksi, kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor saksi saksi dengan cara menstater sepeda motor tersebut dan setelah hidup, tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan saksi saksi di tempat kejadian perkara;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA, saksi PAULUS KURAIKA MASSU dan saksi I KOMANG SUARDIKA, yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol DK 2090 FAC yang terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA, saksi PAULUS KURAIKA MASSU dan saksi I KOMANG SUARDIKA, yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC milik saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA dengan maksud untuk dimiliki yakni untuk terdakwa menggunakan melarikan diri dari kejaran teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA, saksi PAULUS KURAIKA MASSU dan saksi I KOMANG SUARDIKA, yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC milik saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA tersebut didahului atau disertai dengan tindakan kekerasan terhadap saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA yakni terdakwa memukul saksi saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu yang terdakwa bawa pada saat itu yang terdakwa



lakukan dengan cara : ketika terdakwa melihat saksi saksi sedang mengendarai sepeda motor, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi saksi tersebut lalu terdakwa bersembunyi disamping warung yang ada di tempat kejadian perkara, setelah posisi terdakwa dengan saksi saksi sudah dekat, kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mencegat saksi saksi dengan berkata "berhenti" kemudian saksi saksi menghentikan kendaraannya, saat itu terdakwa langsung mendekati saksi saksi dan langsung memukul saksi saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu, kemudian saksi saksi berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan terdakwa tersebut dengan tangan kirinya lalu saksi saksi menyetandar sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa berkata " mana kunci motornya? " namun belum dijawab oleh saksi saksi, terdakwa kembali memukul saksi saksi dengan menggunakan balok kayu kearah perut saksi saksi, pada saat itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor saksi saksi masih melekat di sepeda motor saksi saksi, kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor saksi saksi dengan cara menstater sepeda motor tersebut dan setelah hidup, tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan saksi saksi di tempat kejadian perkara

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari 26 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai dengan adanya paksaan tersebut unsur disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah melarikan diri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC.

Dikembalikan kepada saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi saksi

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARHAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol DK 2090 FAC.Dikembalikan kepada saksi SLAMET WAHYU INDRA PRATAMA
1 (satu) Buah balok kayu kurang lebih 80 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 9 September 2019, oleh kami Esthar Oktavi, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. dan Kony Hartanto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. dan Kony Hartanto, S.H, M.H., dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angeliky handajani Day, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Kony Hartanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)